

RENCANA STRATEGIS

2021

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 24/PR.01.3-Kpt/5309/KPU-Kab/VIII/2021, 4 HLM

TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 22/HK.03.2-Kpt/5309/KPU-Kab/V/2021: Diatur Tentang : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2020-2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021

- Lampiran 2 halaman